

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari bab sebelumnya, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Meskipun secara eksplisit telah dinyatakan dalam akte pendirian koperasi bahwa Primkop Darma Putra Tri Dharma diwajibkan membuat laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi yang menunjukkan bahwa Primkop Darma Putra Tri Dharma telah menerapkan Akuntansi, dimana piutang merupakan bagian dari neraca yang berada pada pos asset lancar akan tetapi penerapan akuntansi tersebut belum sesuai secara keseluruhan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015.

- a) Dari segi pengakuan, Unit Waserda Primkop Darma Putra Tri Dharma telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015 hal tersebut dibuktikan dengan transaksi yang diakui sebagai asset kemudian dicatat sebesar nilai perolehan piutang.
- b) Dari segi pengukuran, Unit Waserda Primkop Darma Putra Tri Dharma belum sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015 dimana asset nilai wajar yang diakui adalah

sebesar nilai realisasi bersih. Namun koperasi tidak melakukan pencatatan taksiran piutang tak tertagih yang mana merupakan ketentuan dari Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/IX/2015.

- c) Dalam segi penyajian, Unit Waserda Primkop Darma Putra Tri Dharma belum sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015 yakni piutang disajikan dalam neraca sebesar nilai bersih tanpa mengurangi jumlah piutang tak tertagih.
- d) Dalam segi pengungkapan, Unit Waserda Primkop Darma Putra Tri Dharma belum sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015 hal ini dikarenakan koperasi belum membuat catatan atas laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh koperasi untuk mengungkapkan rincian atas kegiatan piutang yang dilakukan.
- e) Upaya yang dapat dilakukan Primkop Darma Putra Tri Dharma dalam Penerapan perlakuan akuntansi atas piutang usaha agar sesuai secara sepenuhnya dengan Standar Akuntansi Keuangan seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015 adalah dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pengurus koperasi mengenai standar akuntansi tersebut serta tambahan biaya untuk mendapatkan karyawan yang terlatih dibidang akuntansi.

5.2 Saran

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

- a) Sebaiknya Koperasi lebih berhati-hati dalam mengelola piutang usaha, dan mengedepankan sikap kehati-hatian dalam melakukan kegiatan transaksi penjualan barang pada Unit Waserda seperti dalam melakukan setiap pencatatan yang diperlukan.
- b) Agar pihak Primkop Darma Putra Tri Dharma sebaiknya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/ IX/2015 secara sepenuhnya, seperti membuat catatan atas laporan keuangan dan khususnya untuk pengelolaan piutang pada Unit Waserda Primkop Darma Putra Tri Dharma.
- c) Agar koperasi mempertimbangkan pentingnya pelatihan dan sosialisasi mengenai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku kepada pengurus, serta mempertimbangkan adanya karyawan baru yang lebih paham mengenai akuntansi meskipun bukan dari satuan prajurit TNI AD sekalipun.
- d) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian terkait aspek perlakuan akuntansi piutang yang meliputi

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan koperasi.

